



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.Sus/2016/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : ALEXANDER FATUBUN alias ALEX ;-----

Tempat Lahir : Taar ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/20 Januari 1982 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Un Jalan Taar Baru, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;-

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Nelayan ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;-----
4. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sejak tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, ALBERTHA OHOIWUTUN, S.H,
Advokat dan Pengacara dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 117/Pid. Sus/2016/PN. Tul tanggal 29 Nopember
2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor:
117/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 18 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Nomor:
117/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 22 Nopember 2016 tentang Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara
tersebut;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah membaca bukti-bukti surat ;-----

Telah mendengar keteranganterdakwa;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada
tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:----

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER FATUBUN alias ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER FATUBUN alias ALEX dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan/pleidoi terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan serta Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan : No. Reg. Perk. : PDM-703/S.1.13/Euh.2/11/2016 tertanggal 16 Nopember 2016 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Nopember 2016 karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER FATUBUN alias ALEX pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 12.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Lalu sekitar bulan Juli 2016 sekitar pukul 04.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban INGRIT HUBERTINA CAROLINA FATUBUN yang masih berumur 12 tahun, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban INGGRIT HUBERTINA CAROLINA FATUBUN pada bulan Desember tahun 2015 sekitar pukul 12.30 wit di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berawal saat terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dimana pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidur. Lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban terbangun karena merasa sakit dikemaluannya. Dan pada saat itu korban terbangun, celana panjang saksi korban sudah tidak ada lagi dan terdakwa sudah berada diatas tubuh saksi korban serta batang penis terdakwa sudah berada di dalam kemaluan saksi korban. Kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga saksi korban langsung mendorong tubuh terdakwa dan langsung lari meninggalkan terdakwa. Akan tetapi saat hendak melarikan diri terdakwa mengancam saksi korban dan mengatakan "berani kau kasi tau orang beta bunuh ose pung tete dan nene yang di un pantar".-----

Bahwa yang kedua kalinya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban INGGRIT HUBERTINA CAROLINA FATUBUN pada bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 04.00 wit di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berawal saat saksi korban yang sedang tidur di dalam kamar dengan menggunakan daster, lalu tiba-tiba terdakwa datang dan membuka celana dalam saksi korban serta langsung memasukkan batang penisnya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun dan mencium bibir saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan kaget karena terdakwa sudah membuka celana saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Saat saksi korban terbangun, terdakwa langsung menutup mulut saksi korban, sehingga membuat saksi korban tetap merontak-rontak sehingga kemaluan saksi korban lepas dari kemaluan saksi korban dan membuat kemaluan terdakwa menumpahkan air spermanya diatas tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur. Kemudian setelah itu, saksi korban langsung melarikan diri ke rumah nenek saksi korban yang beralamat di Un, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.-----

Bahwa yang ketiga kalinya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban INGGRIT HUBERTINA CAROLINA FATUBUN pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wit di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berawal saat saksi korban baru pulang dari sekolah dan membereskan buku-buku saksi korban hingga rapi dan lalu saksi korban melepaskan celana sekolahnya dan tidur menggunakan celana short, kemudian terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung membuka celana saksi korban dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban yang membuat saksi korban merasa sakit hingga akhirnya kemudian saksi korban terbangun. Lalu saat saksi korban terbangun, saksi korban sudah tidak menggunakan celana dalam lagi dan saksi korban melihat kemaluan terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan saksi korban, sehingga membuat saksi korban meronta-ronta dan mendorong badan terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri keluar dari samping rumah dan lalu menggunakan celana saksi korban sambil menangis dan setelah itu saksi korban langsung pergi naik ojek ke rumah nenek saksi korban di Un, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.-----

Bahwa terdakwa ALEXANDER FATUBUN adalah orang tua kandung yaitu bapak dari saksi korban INGGRIT HUBERTINA CAROLINA FATUBUN sesuai dengan Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga ALEXANDER FATUBUN No. 8102100208070510 tertanggal 19 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Mahmud Mohamad Tamher, SH., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual.-----

Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa, saksi korban INGGRIT HUBERTINA CAROLINA FATUBUN masih berumur 12 tahun dan masih dalam kategori anak-anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-191220120043 tertanggal 19 Desember 2012 atas nama INGGRIT H.C FATUBUN yang ditanda tangani oleh Mahmud Mohamad Tamher, SH., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan mengalami robekan lama selaput dara, sesuai dengan Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 449/276/RSUD-KS/VII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah KarelSadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari Selasa, tanggal 30 agustus 2016, jam 11.36 Waktu Indonesia Timur :-----

1. Kepala, Muka, Leher dan TengkuK : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bokong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
3. Lengan dan Kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
4. Kelamin :
 - A. Tidak didapati tanda-tanda kekerasan baru pada waktu diperiksa.
 - B. Tidak ada tanda-tanda rembesan darah.
 - C. Selaput dara : Robekan lama selaput dara tidak sampai ke dasar pada jam 7 dan jam 9 arah putaran jarum jam.

Hasil Laboratorium klinis RSUD Karel Satsuitubun Langgur : tidak ditemukan spermatozoa ada sampel cairan vagina yang diperiksa.-----

Kesimpulan : tidak ditemukan tanda kekerasan baru pada saat diperiksa.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, kecuali terhadap saksi korban Inggrit Hubertina Carolina Fatubun dan saksi Wihelmina Fatubun memberikan keterangan tidak dibawah sumpah/janji karena mereka masih tergolong anak dibawah umur, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INGGRIT HUBERTINA CAROLINA FATUBUN,-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan terdakwa Alexander Fatubun alias Alex (ayah saksi) yang telah menyetubuhi saksi;-----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yang pertama pada bulan Desember tahun 2015 di rumah saksi di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sekitar pukul 12.30 wit, ketika itu saksi sedang tidur siang di dalam kamar saksi lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur disamping saksi, kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi hingga sebatas lutut, serta memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi mengakibatkan saksi merasa sakit sehingga saksi bangun lalu mendorong tubuh terdakwa lalu saksi lari keluar kamar dan hendak ke rumah Nenek saksi di Un ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “berani kase tau orang beta bunuh ose pung Nene deng Tete (kalau berani beritahu orang lain, maka saya akan membunuh Nenek dan Kakek kamu)” ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yang kedua kali pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 04.00 wit di rumah saksi di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, ketika itu saksi sedang tidur mengenakan daster lalu terdakwa masuk ke dalam kamar membuka celana dalam saksi kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil mencium bibir saksi baru saksi terbangun dan merasa sakit pada kemaluan saksi, kemudian saksi meronta namun terdakwa menutup/menyumbat mulut saksi dengan tangan terdakwa lalu saksi melihat terdakwa menumpahkan spermanya diatas tempat tidur ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya terhadap saksi pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wit di dalam rumah saksi di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, saat itu saksi sementara tidur lalu terdakwa yang sudah mabuk minuman keras masuk ke dalam kamar saksi, kemudian membuka celana dalam saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi lalu saksi terbangun sehingga saksi mendorong tubuh terdakwa serta lari ke rumah Nenek saksi di Un ;-----

- Bahwa selain terdakwa memasukkan kemaluannya, terdakwa juga mencium dan meremas payudara saksi ;-----
 - Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama dan kedua kali, rumah dalam keadaan kosong karena ketiga adik saksi sedang bermain di luar, sedangkan Ibu tidak berada di rumah, namun pada peristiwa yang ketiga dilihat oleh adik-adik saksi ;-----
 - Bahwa hanya satu kali terdakwa memasukkan kemaluannya sampai dalam kemaluan saksi ;-----
 - Bahwa terdakwa adalah orang pertama yang melakukan persetubuhan terhadap saksi;-
 - Bahwa ketika saksi tinggal di rumah nenek, terdakwa datang membawa parang mengancam Nenek saksi agar mau mengembalikan saksi ke rumah ;-----
 - Bahwa selain itu, terdakwa juga mengancam saksi dengan kayu ;-----
 - Bahwa terdakwa selama ini menganggap saksi bukanlah anak kandung terdakwa sehingga terdakwa tidak mengakui saksi sebagai anak ;-----
 - Bahwa terdakwa sehari-hari sering memukul saksi dan adik-adik, selain itu terdakwa sering mabuk dan memukul Ibu, sementara yang menafkahi keluarga adalah Ibu dengan mencuci pakaian dari rumah ke rumah ;-----
 - Bahwa saksi masih sekolah dan sekarang sudah SMP kelas 1 (satu) ;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh dokter namun dokter tidak mengatakan apa-apa ;--
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

2. JULIANA NGARBINGAN,-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan terdakwa Alexander Fatubun alias Alexyang telah menyetubuhi anak kandung terdakwa yakni saksi korban Inggrit Hubertina Carolina Fatubun ;-----
- Bahwa saksi ingat perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di rumah saksi korban di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah cucu saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh saksi korban ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa pernah datang ke rumah saksi mengamuk sambil memegang sebilah parang berteriak memanggil saksi korban yang saat itu ada di rumah saksi dan mengancam akan membunuh saksi dan suami saksi, lalu saksi bertanya kepada saksi korban kenapa terdakwa sering memukul saksi korban dan adik-adiknya, baru saksi korban cerita kalau terdakwa sering memeluk saksi korban ;-
- Bahwa pada keesokan harinya, saksi dan saksi korban melaporkan terdakwa ke Polisi;-----
- Bahwa saat di Kantor Polisi baru saksi tahu ternyata terdakwa sudah melakukan persetujuan terhadap saksi korban sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Desember 2015, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 ;-----
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi korban tidak pernah main lagi dengan teman-temannya, saksi korban tidak sekolah selama 1 (satu) bulan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

3. WIHELMINA FATUBUN,-----

- Bahwa saksi korban Ingrid Hubertina Carolina Fatubun adalah kakak saksi ;-----
- Bahwa saksi dan saksi korban tinggal dengan terdakwa (ayah/bapak saksi) di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, nanti baru ada masalah lalu saksi korban tinggal dengan nenek di Un ;-----
- Bahwa masalah yang saksi maksudkan adalah terdakwa sudah berbuat kurang ajar terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa pernah ketika saksi baru pulang sekolah, saksi melihat terdakwa dan saksi korban ada di dalam kamar, tiba-tiba saksi korban lari keluar dari kamar langsung pergi ke rumah nenek di Un ;-----
- Bahwa saat di dalam kamar saksi tidak dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, saksi hanya melihat saksi korban menangis ;-----
- Bahwa Mama/Ibu sering pergi mencuci dari pagi sampai malam, sedangkan terdakwa sering minum minuman keras ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca Visum et Repertum Nomor : 449/276/RSUD-KS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, SpOG, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, yang telah memeriksa korban Ingrid. H. C. Fatubun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, jam 11.36 Waktu Indonesia Timur :-----

5. Kepala, Muka, Leher dan Tenguk : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
6. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bokong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
7. Lengan dan Kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
8. Kelamin :
 - D. Tidak didapati tanda-tanda kekerasan baru pada waktu diperiksa.
 - E. Tidak ada tanda-tanda rembesan darah.
 - F. Selaput dara : Robekan lama selaput dara tidak sampai ke dasar pada jam 7 dan jam 9 arah putaran jarum jam.

Hasil Laboratorium klinis RSUD Karel Satsuitubun Langgur : tidak ditemukan spermatozoa pada sampel cairan vagina yang diperiksa.-----

Kesimpulan : tidak ditemukan tanda kekerasan baru pada saat diperiksa.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca dan memperhatikan dengan cermat surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ingrid H. C. Fatubun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual yang menerangkan Ingrid H. C. Fatubun lahir pada tanggal 14 November 2004, serta satu lembar Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga : Alexander Fatubun serta Ingrid H. C. Fatubun sebagai anak dari Alexander Fatubun ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak terdakwa sendiri yakni korban Inggrit Hubertina Carolina Fatubun ;-----
 - Bahwa yang terdakwa ingat melakukan persetubuhan pada bulan Agustus dan Desember tahun 2016 di rumah terdakwa yang terletak di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi korban dengan cara mencium pipi korban, memegang payudara lalu membuka celana dalam korban selanjutnya memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga menumpahkan sperma diatas tempat tidur;-----
 - Bahwa korban marah ketika terdakwa membuka celana korban lalu terdakwa membentak menyuruh korban diam ;-----
 - Bahwa terdakwa pernah mengancam akan membunuh Nenek dan Kakek korban saat terdakwa menyetubuhi korban pada bulan Desember tahun 2016 ;-----
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi korban karena terdakwa kesal terhadap mertua terdakwa yang mengambil korban sebagai anak mereka dan terdakwa mendapat informasi bahwa korban bukan anak kandung terdakwa ;-----
 - Bahwa terdakwa menyesal atas apa yang telah terdakwa lakukan ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa benar terdakwa Alexander Fatubun alias Alex telah melakukan persetubuhan terhadap korban Inggrit Hubertina Carolina Fatubun secara berulang kali ;-----
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan di rumah korban dan terdakwa sendiri di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yang pertama kali pada bulan Desember 2015, kemudian pada bulan Juli 2016 dan pada bulan Agustus 2016 ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar korbanketika korban sementara tidur, terdakwa kemudian membuka celana dalam korban, terdakwa mencium bibir korban dan memegang payudaranya lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga dari kemaluan terdakwa keluar sperma yang ditumpahkan diatas tempat tidur ;-----
- Bahwa korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara meronta untuk melepaskan diri dari terdakwa, namun terdakwa marah dan membentak korban serta mengancam korban dengan mengatakan akan membunuh Nenek dan Kakek korban jika korban memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain ;-----
- Bahwa korban merasa takut sehingga korban tidak berani untuk memberitahu Ibu korban ;-----
- Bahwa saat korban lari dan tinggal di rumah Nenek korban di Un, terdakwa datang dengan sebilah parang mengancam akan membunuh Nenek dan Kakek korban ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya saat rumah dalam keadaan kosong karena sering ditinggal oleh adik-adik korban sementara Istri terdakwa pergi bekerja dan pulang sudah malam hari ;-----
- Bahwa korban diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput dara namun tidak terdapat tanda-tanda kekerasan baru saat korban diperiksa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban tidak mau lagi bermain dengan teman-temannya dan tidak sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa terdakwa menyatakan melakukan persetubuhan terhadap korban karena kesal kepada mertua yang mau mengambil korban sebagai anak mereka serta ada informasi bahwa korban bukan anak kandung dari terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dan korban adalah hubungan orang tua dan anak kandung, yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga yang menyatakan terdakwa adalah Kepala Keluarga dan korban selaku anak dari terdakwa ;-----
- Bahwa korban waktu peristiwa tindak pidana tersebut terjadi masih berusia 11 (sebelas) tahun, yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama korban ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pokok pidana dari perbuatan terdakwa sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja;-----
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;-----
4. Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;-----
5. Yang dilakukan oleh Orang Tua ;-----
6. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----

Ad.1 Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Dipersidangan terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, mengenal dan membenarkan bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Alexander Fatubun alias Alex. Tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan dan apakah terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;-----

Ad.2 Dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan korban menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada bulan Desember 2015 di rumah korban dan terdakwa sendiri yang terletak di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sekitar pukul 12.30 wit dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar korban, korban saat itu sementara tidur siang kemudian terdakwa tidur disamping korban sambil membuka celana dalam korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban, saat korban merasa sakit sehingga korban terbangun, korban langsung mendorong tubuh terdakwa kemudian korban lari ke rumah Nenek korban di Un ; bahwa saat itu terdakwa mengancam korban akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Nenek dan Kakek korban kalau korban memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban yang kedua kali pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 04.00 wit masih di rumah korban dan terdakwa di Desa Taar Kota Tual, dimana ketika itu korban sedang tidur dengan mengenakan daster lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban membuka celana dalam korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil terdakwa mencium bibir korban, korban yang saat itu terbangun karena merasa sakit pada kemaluan korban langsung meronta untuk melawan terdakwa, namun terdakwa menutup mulut korban dengan tangandan ketika itu korban melihat terdakwa menumpahkan spermanya diatas tempat tidur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ketiga kali terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wit di rumah korban di Desa Taar Kota Tual, dimana saat itu terdakwa sudah mabuk lalu masuk ke dalam kamar korban selanjutnya membuka celana dalam korban hingga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menerangkan bahwa terdakwa selama ini menganggap korban bukan anak kandungnya dan tidak mengakui korban sebagai anaknya ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Juliana Ngarbingan selaku Nenek dari korban menerangkan pada awalnya tidak tahu apa yang terjadi terhadap korban, saksi mengetahui dari cerita korban sendiri ketika pada tanggal 27 Agustus 2016, korban ada di rumah saksi di Un lalu terdakwa datang mengamuk dengan memegang sebilah parang memanggil korban lalu mengancam akan membunuh saksi dan suami saksi, saat itu ketika ditanya oleh saksi, korban mengatakan bahwa terdakwa sering memeluk korban, maka keesokan harinya saksi dan korban melaporkan terdakwa ke Polisi ; bahwa saat pemeriksaan diKepolisian baru saksi tahu kalau terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap korban yang menurut korban persetubuhan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Desember 2015, bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 ; bahwa selanjutnya saksi menerangkan akibat setelah peristiwa tersebut, korban tidak pernah bermain lagi dengan teman-temannya serta korban tidak sekolah selama 1 (satu) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Wihelmina Fatubun selaku adik korban menerangkan pernah melihat terdakwa dan korban berada berdua di dalam kamar korban, saksi sempat mengintip namun saksi tidak dapat melihat dengan jelas, tiba-tiba korban berlari keluar dari kamar sambil menangis menuju ke rumah Nenek di Un ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri yang mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap korban seingat terdakwa pada bulan Agustus dan Desember 2016 yang dilakukan di rumah terdakwa sendiri di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu terdakwa mencium pipi dan memegang payudara korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga terdakwa menumpahkan sperma diatas tempat tidur korban ;-----

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas terdapat perbedaan waktu/tempus terdakwa melakukan perbuatannya, perbedaan mana nampak pada keterangan korban dan terdakwa, yakni korban menerangkan terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada bulan Desember 2015, kemudian pada bulan Juli 2016 dan pada bulan Agustus 2016 sedangkan terdakwa menerangkan hanya mengingat perbuatannya yang dilakukan pada bulan Agustus dan Desember 2016, namun menurut Majelis Hakim meskipun ada perbedaan waktu pelaksanaan perbuatan terdakwa akan tetapi perbedaan tersebut tidak menghilangkan adanya fakta tentang perbuatan terdakwa justru berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setidak-tidaknya telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap korban ;-----

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa ketika rumah dalam keadaan kosong karena adik-adik korban sering main di luar rumah sementara istri terdakwa pergi bekerja dan kalau pulang sudah malam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengakui alasan menyetubuhi korban karena terdakwa kesal dengan mertua terdakwa yang mau mengambil korban sebagai anak mereka serta ada informasi bahwa korban bukanlah anak kandung dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut setelah dihubungkan dengan arti kesengajaan maka telah nampak unsur kesengajaan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa; bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut karena kesal terhadap mertua dan menganggap korban bukanlah anak kandung terdakwa sehingga disinilah awalnya timbul niat yang mendasari keinginan atau kemauan terdakwa untuk menyetubuhi korban ; bahwa pelaksanaan keinginan atau kemauan terdakwa tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan keadaan rumah yang kosong karena sering ditinggal oleh adik-adik korban dan istri terdakwa yang bekerja di luar rumah hingga malam serta untuk memudahkan perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa mengancam korban akan membunuh Kakek dan Nenek korban kalau korban memberitahukan perbuatan terdakwa pada orang lain maupun melalui cara terdakwa membentak dan memarahi korban sehingga pada akhirnya terdakwa dapat melakukan perbuatannya secara berulang dalam waktu yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki melakukan perbuatannya karena ia mengerti dan sadar untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga kesengajaan tersebut merupakan perbuatan pelaksanaan dari kehendak, kemauan dan keinginan terdakwa untuk menyetubuhi korban;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;-----

Ad.3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atau yang paling mendekati kebenaran materil dari perbuatan terdakwa sehingga jika salah satu dari sub unsur ini terpenuhi maka sub unsur yang lainpun ikut terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap korban apakah disertai dengan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa ketika melakukan persetujuan pertamakali pada bulan Desember 2015 pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan membunuh Kakek dan Nenek korban jika korban memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain, mengakibatkan korban merasa takut dan tidak ingin memberitahukan kepada Ibu korban, selanjutnya pada bulan Juli 2016 terdakwa pernah menutup mulut korban ketika korban terbangun dan meronta untuk melawan terdakwa dan keterangan saksi Wilhelmina Fatubun yang melihat terdakwa sementara berada di dalam kamar dengan korban lalu secara tiba-tiba korban lari keluar dari dalam kamar sambil menangis dan keterangan saksi Juliana Ngarbingan yang menerangkan bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi di Un dengan membawa sebilah parang lalu mengancam mau membunuh saksi dan suami saksi serta pengakuan terdakwa sendiri ketika korban marah karena terdakwa membuka celana korban lalu korban dibentak dan disuruh diam oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut baik melalui kata-kata atau ucapan terdakwa pada korban dan saksi Juliana Ngarbingan maupun melalui tindakan terdakwa menyebabkan korban berada dalam suatu keadaan yang menimbulkan ketidakmampuan korban untuk menolak perbuatan terdakwa dan pada akhirnya korban mengalami persetubuhan secara berulang kali tanpa ada kemampuan korban untuk bisa menghentikannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, memang tidak ada perbuatan terdakwa dalam bentuk kekerasan secara fisik yang dapat melukai korban namun tindakan-tindakan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk ancaman kekerasan terhadap korban ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang menjadi korban dalam perkara ini masih tergolong anak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang perlindungan anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 Undang-Undang ini, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Mahmud Moch. Tamher, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, yang menerangkan pada tanggal 14 November 2004 telah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan yang bernama Inggrit H. C. Fatubun; bahwa usia Inggrit H.C. Fatubun jika dihitung berdasarkan waktu kelahirannya sebagaimana yang disebutkan diatas setelah dihubungkan dengan saat peristiwa tindak pidana ini terjadi maka Inggrit H.C. Fatubun berusia 11 (sebelas) tahun, hal mana bersesuaian dengan keterangan Inggrit H.C. Fatubun selaku korban dipersidangan bahwa saat ini ia masih sekolah di SMP kelas I, sehingga benar Inggrit H.C. Fatubun sebagai korban dalam perkara ini masih tergolong anak;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;-----

Ad.4 Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan Orang Lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah terjadinya peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma, itu berarti dengan masuknya kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban maka telah terjadinya peraduan antara kelamin terdakwa dan kelamin korban;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 449/276/RSUD-KS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin, SpOG, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang telah memeriksa korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, jam 11.36 Waktu Indonesia Timur :-----

1. Kepala, Muka, Leher dan Tenguk : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bokong : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lengan dan Kaki : Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.

Kelamin :

- A. Tidak didapati tanda-tanda kekerasan baru pada waktu diperiksa.
- B. Tidak ada tanda-tanda rembesan darah.
- C. Selaput dara : Robekan lama selaput dara tidak sampai ke dasar pada jam 7 dan jam 9 arah putaran jarum jam.

Hasil Laboratorium klinis RSUD Karel Satsuitubun Langgur : tidak ditemukan spermatozoa pada sampel cairan vagina yang diperiksa.-----

Kesimpulan : tidak ditemukan tanda kekerasan baru pada saat diperiksa.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap hasil Visum Et Repertum tersebut yang menerangkan bahwa korban saat diperiksa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan baru namun di satu sisi ada keterangan terhadap kelamin korban yang menyebutkan bahwa robekan lama selaput dara tidak sampai ke dasar pada jam 7 dan jam 9 arah putaran jarum jam; bahwa secara logika hukum dapat diterima karena korban telah mengalami persetubuhan sejak bulan Desember 2015, jauh sebelumnya hingga korban baru diperiksa pada bulan Agustus 2016 sehingga dapat dibenarkan jika pada korban saat diperiksa tidak ditemukan spermatozoa maupun tanda-tanda kekerasan baru akan tetapi pada selaput dara merupakan robekan lama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara keterangan korban, saksi maupun terdakwa dengan hasil Visum Et Repertum tersebut yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Ad.5 Yang dilakukan oleh Orang Tua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terungkap kebenaran materil bahwa terdakwa merupakan orang tua (Bapak) dari korban, hal ini dapat dikuatkan dengan kerangan saksi Wihelmina Fatubun dan korban yang merupakan anak kandung dari terdakwa bersesuaian dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8102100208070 dengan nama Kepala Keluarga adalah Alexander Fatubun terdakwa sendiri serta salah satu nama anggota keluarga tertera nama Inggrit H.C. Fatubun selaku korban dalam kapasitas sebagai anak yang memiliki Orang Tua yaitu Ayah bernama Alexander Fatubun dan Ibu bernama Ema Fatubun, serta pengakuan terdakwa sendiri meskipun menurut terdakwa ada informasi bahwa korban bukan anak kandung dari terdakwa namun sepanjang hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa korban merupakan anak kandung dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan persetubuhan oleh terdakwa selaku Orang Tua/Bapak telah terbukti kebenarannya bahwa terdakwa benar melakukan persetubuhan terhadap anaknya sendiri yakni korban Inggrit Hubertina Carolina Fatubun ;----

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dilakukan oleh Orang Tua telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Ad. 6. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengjunctokan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 64 KUHPidana maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa dalam penjelasan Pasal 64 KUHP menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya "KUHP berikut penjelasannya menyebutkan bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat berupa : timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan dan perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama-sama macamnya serta waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu tidak terlalu lama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja memiliki niat untuk menyetubuhi korban yang dilakukan berulang kali pada bulan Desember tahun 2015, bulan Juli tahun 2016 dan bulan Agustus tahun 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan tersebut dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama maka perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai bentuk perbuatan berlanjut;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya selaku Orang Tua sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi atau pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terhadap lamanya penjatuhan pidana akan dipertimbangkan beberapa aspek termasuk hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dan secara lengkap terhadap pidanaan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Oleh karena yang disebut orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya jika tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pidanaan baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa tergolong sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :-----

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;-----
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;-----

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh Undang-Undang ini mensyaratkan bagi terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa beralasan untuk dipertahankan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan korban sebagai anaknya sendiri ;----
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap dan tanggungjawab selaku orang tua untuk mengayomi, mendidik bahkan melindungi korban ;-----
- Perbuatan terdakwa melanggar kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat serta norma agama yang diajarkan ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Memperhatikan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER FATUBUN alias ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya selaku Orang Tua sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh kami DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HATIJA. A. PADUWI, S.H dan ULFA RERY, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 02 Pebruari 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LELY K. A. BORUT, A.md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri oleh FERNANDO ENRICO F.P, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara serta terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HATIJA. A. PADUWI, S.H.

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H., M.H.

ULFA RERY, S.H.

Panitera Pengganti

LELY. K.A. BORUT, A.md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)